

The Phenomenon of Pranking the Millennial Generation: Between Sad Dzariah and Fath Dzariah

Fenomena Nge-Prank pada Generasi Milenial: Antara Sad Dzariah dan Fath Dzariah

Ahmad Muhtadi Anshor

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
muhtadianshor@gmail.com

Abstract

This study aims to formulate a model of contemporary Islamic law approach based on sad dzariah and fath dzariah towards the millennial generation's phenomenon and culture of pranking. This is because the current millennial generation's pranking phenomenon has various impacts on people's lives. This condition then raises several questions, how is the impact of the phenomenon of pranking, and how is the sad dzariah and fath dzariah approach in responding to the impact of the phenomenon and culture of pranking by the millennial generation on the socio-cultural formation of Indonesian society? The research method used to answer these questions is to use the library method with databases on books, articles, and various data from the media and research related to the cultural impact of pranking in Indonesia and analyzed using the content analysis method to conclude. This study found that: First, although it has a positive impact, it turns out that the negative impact is more dominant than the phenomenon and culture of pranking in Indonesia. Second, sad dzariah and fath dzariah have an urgency to avoid pranks and the culture of pranking as a means to eliminate evil.

Keywords: *Pranking, Sad dzariah, Fath dzariah*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan model pendekatan hukum Islam kontemporer berbasis *sad dzariah* dan *fath dzariah* terhadap fenomena dan budaya *nge-prank* oleh generasi milenial. Hal ini dikarenakan fenomena dan budaya *nge-prank* oleh generasi milenial saat ini mendatangkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan beberapa pertanyaan bagaimana dampak fenomena *nge-prank* dan bagaimana model pendekatan *sad dzariah* dan *fath dzariah* dalam merespon dampak fenomena dan budaya *nge-prank* oleh generasi milenial terhadap pembentukan sosio kultur masyarakat Indonesia? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menggunakan metode pustaka dengan basis data pada buku, artikel dan berbagai data dari media serta penelitian terkait dengan dampak budaya *nge-prank* di Indonesia dan dianalisa dengan metode *content analysis* untuk menarik kesimpulan. Dari kajian ini ditemukan bahwa: Pertama, meski memiliki dampak positif, ternyata dampak negatif lebih mendominasi dari fenomena dan budaya *nge-prank* di Indonesia. Kedua, *sad dzariah* dan *fath dzariah* memiliki urgensi untuk menghindari perbuatan dan budaya *nge-prank* sebagai sarana untuk menghilangkan kemafsudatan.

Kata Kunci: *Nge-prank, Sad dzariah, Fath dzariah.*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman yang dibuktikan dengan berbagai kecanggihan teknologi, penggunaan media sosial di era kontemporer saat ini merupakan salah satu implikasi yang menjadi keniscayaan dan tidak bisa dihindari.¹ Kondisi tersebut membuat para generasi yang menikmati era zaman digital menjadi keharusan dan kebutuhan tersendiri dalam penggunaan segala sesuatu yang berdimensi pada aspek teknologi, termasuk penggunaan media sosial. Di mana media sosial di era kontemporer saat ini dipandang sebagai bentuk identitas tersendiri.² Namun dalam perkembangan dan penggunaannya, media sosial memiliki berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.³ Pada aspek sosial budaya, pergeseran budaya dan kebiasaan masyarakat sebelum era digital dan masyarakat hari ini tentu mengalami pergeseran yang sangat jauh.⁴ Ketika dahulu masyarakat masih disibukkan dengan kebudayaan yang serba saling bertemu, gotong royong, dan saling berkunjung ke sana kemari,⁵ sekarang seakan hilang ditelan oleh kecanggihan penggunaan media sosial.⁶

Salah satu bukti akibat maraknya penggunaan media sosial saat ini adalah munculnya berbagai budaya dan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi milenial saat ini.⁷ Budaya komunikasi melalui media sosial di era kontemporer saat ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantahkan dan tidak bisa dihindarkan dari adanya berbagai pergeseran pola kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, sebagai fenomena baru yang muncul akibat munculnya media sosial di *era post-truth* adalah pola pemberian melalui media sosial.⁸ Salah satu fakta saat

¹ Lihat Faiq Wildana, “An Explorative Study on Social Media Blocking in Indonesia,” *The Journal of Society and Media* 5, no. 2 (2021).

² Lihat Changsong Wang Herawati Herawati, Rustono Farady Marta, Hana Rochani G. Panggabean, “Social Media and Identity Formation: Content Analysis of Movie ‘Eighth Grade,’” *The Journal of Society and Media* 5, no. 2 (2021).

³ Lihat dalam, Iffatin Nur dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika),” *Palita: Journal of Social Religioun Research* 5, no. 1 (2020).

⁴ Perkembangan internet yang dibuktikan dengan maraknya penggunaan media sosial telah membuat pergeseran budaya dalam kehidupan masyarakat. Yeni Ratnayuningsih, “Islam, Media and Social Responsibility in the Muslim World,” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 20, no. 3 (2013): 583.

⁵ Lihat pergeserannya dalam M. Ahyar, “Islamic Clicktivism: Internet, Democracy, and Contemporary Islamist Activism in Surakarta,” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 243, no. 3 (2017).

⁶ Dalam kenyataannya media sosial berpengaruh terhadap pembentukan karakter masyarakat. Ana Irhandayaningsih, “Penguatan Karakter Kebangsaan Melalui Media Sosial Pada Masyarakat Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu,” *ANUVA* 2, no. 3 (2018).

⁷ Generasi milenial adalah seseorang yang lahir pada rentang tahun 1980-2000 dengan karakter moving forward ke arah teknologi. Yaitu generasi yang selalu memperhatikan dan aktif dalam penggunaan teknologi digital seperti gadget dan media sosial. Mix Marcom, *Millennials* (Jakarta: Fantasious x Loveable, 2018), 10.

⁸ Iswandi Syahputra Rajab Ritonga, “Citizen Journalism and Public Participation in the Era of New Media in Indonesia: From Street ToTweet,” *Media and Communication* 7, no. 3 (2019).

ini adalah adanya ‘sindrom pembebek’ pada generasi milenial,⁹ yaitu terlalu mudah mengikuti dan mengadopsi budaya serta fenomena baru tanpa berfikir dampak negatifnya. Salah satu budaya dan fenomena baru yang diadopsi oleh generasi milenial melalui media sosial saat ini adalah budaya *nge-prank*,¹⁰ yang pada misinya fenomena *nge-prank* ditujukan untuk memberikan hiburan. Namun pada akhirnya menimbulkan rasa kekhawatiran, rasa malu, bahkan merugikan bagi orang lain. Fakta di atas menunjukkan bahwa perilaku *nge-prank* dilakukan untuk memperoleh kesenangan semata. Selain pada aspek kesenangan, perilaku *nge-prank* juga merupakan fenomena yang telah sampai pada kategori ‘keblabasan’. Karena orientasi utamanya adalah untuk memberikan rasa terkejut, malu, dan bahkan merugikan bagi mereka yang mendapatkan *prank*. Sementara bagi pelaku *nge-prank* merupakan hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan karena bisa memberikan kejutan terhadap orang lain.

Sebagaimana dikutip dari Kumparan, video *prank* sering berada dalam puncak popularitas dan paling dicari oleh *netizen*. Seperti data tahun 2019 oleh Kumparan, *prank* dalam *Google trend* menduduki *trend* teratas. Lebih lanjut Maya Rahma melalui artikelnya yang dipublikasikan oleh Kumparan, ia mengatakan bahwa jika menelusuri kata *prank* dalam *Google* maka akan ditemukan lebih dari 127.000.000 konten. Jumlah tersebut merupakan data yang sangat fantastis sesuai dengan database *Google* dalam periode tertentu.¹¹ Lebih lanjut pada tahun 2020 terdapat beberapa kasus *prank* yang berujung pada pemidanaan.¹² Sementara dalam situasi pandemi Covid-19 tahun 2021, terdapat kasus *prank* yang berujung pada sanksi administratif.¹³

Kajian-kajian terhadap fenomena pada generasi milenial termasuk *nge-prank*, Fuadi Isnawan mengatakan bahwa dalam aspek psikologi, perilaku *nge-prank* ditujukan untuk membesarkan dan mendapatkan *like* dan *subscribe* pada akun pelaku. Sehingga dari *like* dan *subscribe* tersebut pelaku akan mendapatkan pengakuan dan bisa mempengaruhi masyarakat. Isnawan juga menambahkan, dalam Islam perilaku yang merugikan dan mencelakakan orang lain

⁹ Sindrom pembebek terjadi pada generasi yang mudah dan gampang mengikuti arus. Tim Penyusun, “Media Islam As Sajidin: Memberi Ilmu Meraih Hikmah,” *Edisi 63, Juli*, 2019, <https://assajidin.com/wp-content/uploads/2019/07/ASSAJIDIN-EDISI-63-JULI-2019-CETAK-OKE-dikompresi.pdf>.

¹⁰ Kata *prank* diambil dari kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kelakar, olok-olok, senda gurau, menipu, dan mengibuli. John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 442.

¹¹ Maya Rahma, “Video Prank, Dari BOOMING Hingga Di-WARNING,” *Kumparan 27 Mei*, 2019, <https://kumparan.com/wartabromo/video-prank-dari-booming-hingga-di-warning-1r9xM1z9vPt>.

¹² Tim Editor, “7 Kasus Prank Di Tahun 2020, Melibatkan Youtuber Ferdian Hingga Bagi-Bagi Daging Isi Sampah,” *Kompas.Com*, 25 Desember, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/25/10500071/7-kasus-prank-di-tahun-2020-melibatkan-youtuber-ferdian-hingga-bagi-bagi>.

¹³ Muhammad Fijar Sulistyo, “WNA Yang Nge Prank Pakai Masker Lukis Wajah Akhirnya Dideportasi,” *Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 5 Mei, 2021, <https://www.imigrasi.go.id/en/2021/05/05/wna-yang-nge-prank-pakai-masker-lukis-wajah-akhirnya-dideportasi/>.

telah dilarang oleh agama.¹⁴ Safutra Rantona dan Rio Kurniawan menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa setiap postingan dalam media sosial yang berbentuk *prank* menimbulkan reaksi negatif dari para *netizen*.¹⁵ Sementara Muhlis Sinjai dan Suriati menyatakan bahwa fenomena *nge-prank* hari ini dalam satu sisi memberikan aspek manfaat dan sebagai bentuk hiburan, namun di sisi lain fenomena video *prank* berpotensi merusak generasi bangsa dan menimbulkan perbuatan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat.¹⁶

Dari kajian-kajian yang telah dijelaskan di atas, nampaknya fenomena *nge-prank* di era milenial saat ini mengalami geliat yang sangat tinggi dan mempengaruhi serta membentuk karakter baru dalam sosio kultur masyarakat. Selain itu secara eksplisit bisa dipahami bahwa fenomena *nge-prank* merupakan aspek nilai etik yang mulai luntur dalam khazanah kehidupan masyarakat Indonesia yang selama ini selalu mengedepankan pada aspek kesopanan dan kepatutan. Kondisi tersebut tentu menjadi ranah dalam diskursus kajian hukum Islam yang berbasis pada nilai etika dan kesopanan dalam setiap aktivitas dan perilaku manusia. Dalam rangka memberikan argumentasi akademik dan guna memberikan solusi terhadap problematika antara relasi budaya dan etika dalam masyarakat Indonesia, penulis perlu merumuskan pendekatan baru berbasis pada *sad dzariah* dan *fath dzariah*.

Metode

Ada dua hal yang perlu dijelaskan pada bagian metode ini, yaitu apa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini? dan apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data setelah dikumpulkan?. Karena penelitian ini merupakan penelitian berbasis pustaka (*library research*),¹⁷ maka proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian berbagai literatur tentang fenomena *prank* dan kajian tentang *sad dzariah* dan *fath dzariah*. Sumber data antara lain berupa buku, media online, dan artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional. Setelah proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, proses analisis data melalui tiga tahap: Pertama, mengkaji dan menggali data terkait problematika *prank* dalam kehidupan masyarakat. Kedua, menyeleksi data dan memfokuskan pada pertanyaan penelitian baik secara umum maupun khusus. Ketiga, setelah data diperoleh,

¹⁴ Fuadi Isnawan, “Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja Di Era Milenial Dalam Pan-Dangan Psikologi Hukum Dan Hukum Islam,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021).

¹⁵ Safutra Rantona dan Rio Kurniawan, “Persepsi Netizen Media Sosial Instagram Dalam Konten Prank Ferdian Paleka,” *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan* 2, no. 2 (2020).

¹⁶ Muhlis Sinjai dan Suriati, “Persepsi Mahasiswa IAIM Sinjai Terhadap Fenomena Video Prank Di Media Sosial,” *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2020).

¹⁷ Persoalan dalam penelitian kepustakaan hanya dapat dijawab melalui penelitian terhadap berbagai sumber literatur pustaka. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), .

kemudian mengaplikasikan metode *content analysis*¹⁸ dengan menganalisa secara kritis untuk merumuskan aktualisasi konsep *sad dzariah* dan *fath dzariah* dalam merespon fenomena *nge-prank* di era milenial. Melihat alat pengukuran dan analisa data dalam penelitian ini menggunakan *sad dzariah* dan *fath dzariah* yang pada prinsipnya mencegah *mafsadat* dan mewujudkan *mashlahah*, maka konsepsi *maqashid syari'ah* menjadi landasan dalam pengukuran terhadap fenomena *nge-prank*.

Hasil dan Pembahasan

Nge-prank pada Generasi Milenial: Antara Budaya dan Kejahilan

Prank merupakan perbuatan dan aktivitas yang menunjukkan pada aspek kejahilan dengan maksud menjahili seseorang dengan tujuan bercanda dan demi kesenangan. Sementara *nge-prank* bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti bentuk chat teks atau video yang diunggah dalam situs jejaring sosial dalam *YouTube*, *Facebook*, *Instagram* dan sosial media lainnya. Dalam kaitannya dengan generasi milenial saat ini, fenomena dan budaya *nge-prank* nampaknya menjadi sesuatu yang menjamur di kalangan masyarakat milenial hari ini. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jejaring media sosial dengan “*meme challenge*” dalam bentuk “*akun challenge*”.¹⁹

Dalam praktiknya, *prank* di era milenial saat ini dimaknai sebagai bentuk hiburan yang bersifat mengerjai orang lain. Sebelum pada aspek mengerjai, *prank* diatur seolah-olah serius dan pada akhirnya ternyata merupakan kebohongan dengan tujuan memberikan kejutan terhadap korbannya, bahkan hingga korban merasa malu. Konten *prank* di era milenial saat ini tidak selalu menunjukkan pada hal-hal buruk, namun yang amat disayangkan adalah konten *prank* yang ada dan marak di Indonesia saat ini adalah konten yang lebih membawa pada aspek negatif dari pada aspek positif.

Dalam sejarah *prank* di Indonesia, sebuah acara televisi bernama Super Trap pernah muncul di Indonesia dan tayang pada tahun 2011. Dalam acara Super Trap menunjukkan berbagai bentuk jebakan yang menjadi sajian utama dalam acara tersebut. Salah satu konten *prank* dalam acara Super Trap yang dianggap kontroversi dan tidak menunjukkan rasa kemanusiaan adalah dengan memasang kamera di toilet umum. Hingga pada akhirnya *prank* tersebut membuat para korban menjadi malu dan panik. Sehingga melalui berbagai kontroversi tersebut, program Super

¹⁸ Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat mengukur dan menganalisis keberadaan, makna, dan hubungan kata-kata, tema, atau konsep tertentu, lihat dalam I. Dey, *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists* (London: Routledge, 2000).

¹⁹ Lihat dalam, Tim Editor, “10 Aplikasi Prank Di Android Untuk Jahili Teman Di April Mop,” *BukaReview*, 1 April, 2020, <https://review.bukalapak.com/techno/5-aplikasi-prank-di-android-untuk-jahili-teman-18877>.

Trap pada Minggu 25 November 2019 akhirnya mendapat banyak kritikan dan diakhiri dengan teguran dari KPI.²⁰

Dalam geliat fenomena *nge-prank* di Indonesia terdapat banyak pro kontra ketika *prank* ditampilkan dalam berbagai acara. Konten *prank* seperti ini seakan menjadi tontonan yang laris manis tidak hanya di TV tetapi juga di dunia *YouTube*. Kondisi tersebut kemudian membuat para *youtuber* memanfaatkan momen tersebut untuk bergeliat dalam membuat konten *prank*. Salah satu *prank* yang baru-baru ini viral di *YouTube* adalah *prank* yang terjadi pada pengemudi ojek online, di mana pengemudi ojek online mendapat pesanan makanan dalam jumlah yang fantastis dan si pemesan yang merupakan pembuat cerita dalam lelucon ini berpura-pura tidak memesan makanan. Kondisi ini bahkan jika pelanggan muncul di akhir sesi dan membayar jumlah yang lebih besar untuk pesanan, ini dianggap tidak manusiawi bagi pengemudi.

Padahal dalam tindakannya, *YouTube* telah memiliki kebijakan yang melarang penggunanya mengunggah video dengan tantangan atau *prank* yang berbahaya. Layanan video online *Google* sendiri telah memperbarui pedoman penggunaannya untuk menunjukkan bahwa lelucon yang berisiko melukai atau membahayakan diri sendiri bertentangan dengan aturan *YouTube* tentang kekerasan dan aktivitas berbahaya. Hal ini sebagaimana aturan oleh *YouTube*. “Kami melarang seseorang berbuat sesuatu yang membuat orang lain merasa berada dalam bahaya, mengelabui orang untuk percaya bahwa mereka berada dalam bahaya yang nyata, meskipun tidak adaancaman fisik, tekanan emosional pada anak di bawah umur, dan semua yang menyebabkan tekanan emosional pada anak-anak atau orang yang rentan lainnya. Hal ini meliputi kematian atau bunuh diri pura-pura, kekerasan palsu, berpura-pura bahwa orang tua atau pengasuh akan meninggalkan seorang anak, atau menampilkkan orang tua atau pengasuh yang melecehkan dan memermalukan seorang anak secara verbal”.²¹

Lebih lanjut mengenai regulasi dan ketentuan hukum di Indonesia bagi mereka yang melakukan *nge-prank*, terdapat ancaman pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 335 RUU KUHP. “Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, akan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”. Mengenai denda kategori II dijelaskan dalam Pasal 79 Ayat 1 bahwa denda kategori II adalah denda maksimal 10 juta Rupiah. Namun bagi korban *prank* yang tidak menerima perlakuan tersebut, bisa menggunakan pasal tindak pidana penghinaan. Sebagaimana dalam Pasal 439 RUU KUHP berbunyi:

²⁰ Super Trap adalah sebuah acara realitas Indonesia yang disiarkan oleh Trans TV. Acara ini mulai tayang sejak tahun 2011. Di antaranya adalah street magic, yang menggambarkan suatu trik sulap on the spot atau langsung kepada audience, atau ilusi yang mengangkat trik sulap yang sangat mustahil dan masih banyak lagi. Acara ini tayang setiap hari Sabtu Dan Minggu pukul 16.30 WIB. Tim Editor, “Super Trap,” *Wikiwand.Com*, https://id.wikipedia.org/wiki/Super_Trap.

²¹ Adib Auliawan Herlambang, “Fenomena Prank, Kreativitas Yang Keblabasan,” *AYO SEMARANG.COM*, 06 Desember, 2019, <https://semarang.ayoindonesia.com/netizen/pr-77780886/Fenomena-Prank-Kreativitas-yang-Keblabasan?page=3>.

“(1), Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2), Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (3), Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”.²²

Reformulasi Konsep Sad Dzari’ah dan Fath Dzari’ah dalam Diskursus Kajian Hukum Islam

Sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril, maka Al-Qur'an telah dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk menetapkan suatu hukum. Kemudian dari penjelasan al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Nabi kemudian melahirkan hadits yang menjadi sumber hukum Islam yang kedua.²³ Perkembangan hukum Islam tidak hanya terbatas pada masa Rasulullah masih hidup saja, karena setelah wafatnya Nabi banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga para sahabat dan generasi penerus menegakkan hukum dengan menggunakan *qiyyas, ijtihad* dan juga pendapat para ulama.²⁴

Perkembangan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad sampai sekarang tidak terlepas dari dua kriteria, yaitu berupa perintah dan larangan. Setiap perintah harus dijalankan, sebaliknya setiap larangan harus dijauhi. Perintah *syara'* dan larangannya memiliki *wasilah* atau jalan yang menuntun seseorang kepada perbuatan, baik berupa perintah maupun larangan, baik disengaja untuk tujuan itu maupun tidak. Jika perbuatan mendatangkan kebaikan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sebaliknya jika perbuatan itu mendatangkan keburukan, maka perbuatan tersebut dilarang.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perantara (*wasilah*) adalah mengikuti hukum yang telah ditetapkan. Tentu tidak logis jika ada perbuatan yang diperintahkan atau dilarang, sedangkan perantaranya tidak diperintahkan atau dilarang juga. Hal itu tentu berdampak pada mengabaikan perintah dan melanggar larangan. Oleh karena itu, perlu juga untuk menetapkan hukum melakukan perantara pada sesuatu yang diperintahkan dan melarang jalan

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2015).

²³ Lihat dalam, Ahmad Muhtadi Anshor, *Al-Qur'an Dan Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam* (Tulungagung: SATU Press, 2020).

²⁴ Mengenai berbagai metode dalam *ushul fiqh*, lihat dalam Ahmad Yasa, “The Development of Indonesian Islamic Law: A Historical Overview,” *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015).

²⁵ Baik perintah maupun larangan dalam diskursus hukum Islam pada esensinya adalah untuk menunjukkan manusia pada jalan kebaikan. Najm al-Din al-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah* (Lebanon: Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyah, 1993).

pada sesuatu yang dilarang, yang dalam pandangan dan pemikiran hukum Imam Malik ini disebut *al-dzariah*.²⁶ Sementara Imam Hambali menyebutkan bahwa jalan untuk sesuatu kebaikan yang diperintahkan adalah *fath dzariah* dan jalan untuk sesuatu keburukan yang dilarang adalah *sad dzariah*.²⁷ Pengertian *al-dzariah* secara umum yaitu “jalan menuju sesuatu”. Sementara As-Shathibi secara khusus mendefinisikannya bahwa *al-dzariah* adalah; “Sesuatu (perbuatan) yang semula berisi kekayaan maka akan mengarah kepada sesuatu yang berkecukupan”.²⁸ Senada dengan itu, Amir Syarifuddin mendefinisikan *al-dzariah* dengan: “Apa yang disampaikan kepada sesuatu yang haram itu mengandung kerusakan”.²⁹

Dari penjelasan tentang pengertian *al-dzariah* di atas, dapat dipahami bahwa *al-dzariah* dalam pengertian umum meliputi segala sesuatu yang dijadikan *wasilah* (sarana), terlepas dari boleh atau tidaknya fasilitas untuk melakukannya. *Al-dzariah* dalam pengertian ini mencakup segala bentuk *al-dzariah*, baik positif maupun negatif. *Al-dzariah* dalam pengertian ini tidak selalu harus ditutup (dilarang), terkadang harus dibuka (diperintahkan). Pengertian seperti ini didasarkan pada pandangan bahwa hukum pada dasarnya berkisar pada dua hal, yaitu tujuan dan sarana. Sasarannya adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur *mashlahah* atau unsur *mafsadat* tanpa ada faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Sedangkan sarana adalah cara untuk mencapai tujuan dan boleh jadi mengandung unsur *mashlahah* atau *mafsadat*. Adanya *mashlahah* atau *mafsadat* tersebut bukan karena perbuatan yang merupakan sarana itu sendiri, melainkan karena faktor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu sasaran. Jika tujuan dan target itu hukumnya wajib, maka jalan menujunya juga wajib. Sebaliknya jika tujuan dan targetnya haram, maka jalannya juga haram. Sebagai contoh adalah: Shalat Jum’at hukumnya wajib, maka meninggalkan transaksi ketika adzan Jum’at juga hukumnya wajib. Melakukan zina dilarang, maka melihat aurat wanita lain hukumnya juga dilarang. Karena ini merupakan sarana yang dapat menimbulkan zina. Dari semua penjelasan di atas, *sad al-dzariah* lebih tepatnya berkaitan dengan makna khusus *dzari’ah*, yaitu apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung *mafsadat*.³⁰

²⁶ Lihat dalam, Achmad Musyahid, “Diskursus Maslahat Al-Mursalah Era Milenial: Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

²⁷ Lihat dalam Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien, “Maqāṣid Al-Shari‘at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).

²⁸ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 237.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 34.

³⁰ Isnawati Rais & Hasani Ahmad Said, “The Polemic Prohibition of Wearing Veil in Perspective Al-Qur'an and Sadd Al-Dzari'ah,” *Talent Development & Excellence* 12, no. 3 (2020): 2491.

Dalam reformulasi kajian hukum Islam di era kontemporer,³¹ *sad dzariah* merupakan model terobosan metode yang dihasilkan oleh para ulama *ushul fiqh* untuk melindungi dan menjaga manusia dari kerusakan (*mafsadat*) dengan menutup segala jalan menujunya. Namun sebagai akibat dari perkembangan kehidupan, ada aspek lain yang harus diperhatikan selain menghindari kerusakan atau *mafsadat*, yaitu terwujudnya kemaslahatan (*jalb mashalih*),³² dengan membuka dan memperkenankan penggunaan sarana, alat dan jalan menuju kebaikan dengan metode *ijtihad fath dzariah*.³³ Sehingga perhatian selanjutnya adalah pada *illat* hukum juga harus dilihat kembali dalam konteks problematika kontemporer, sehingga dapat dilakukan peralihan dari metode *sad dzariah* maupun *fath dzariah*.³⁴

Fenomena Nge-prank pada Generasi Milenial: Antara Mashlahah dan Mafsadat

Dalam pandangan masyarakat, fenomena *lelucon* atau *prank* yang marak terjadi di media sosial kerap menuai pro dan kontra. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa *prank* merupakan wadah keusilan yang melewati batas. Karena secara eksplisit *lelucon prank* memiliki dampak yang merugikan bagi seseorang baik secara psikologis maupun fisik. Pada orientasinya *prank* merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membuat korban menjadi terhibur, namun pada akhirnya korban merasa malu, kaget, dan bahkan trauma. Meski pada dasarnya para pelaku *prank* memiliki tujuan baik yaitu membuat kelucuan dan hiburan, namun dalam praktiknya ternyata banyak yang mengindahkan dan mengesampingkan dampak negatifnya. Apalagi yang menjadi korbannya adalah kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan, seperti kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas dan bahkan anak menjadi korban *prank*. Fenomena ini secara umum memiliki orientasi sebagaimana *bullying*, hanya saja jenis dan tujuannya berbeda.³⁵

Dari berbagai media, lembaga survei, dan lembaga penelitian, penulis mengelaborasi dampak aktivitas *nge-prank* baik dampak positif maupun dampak negatif sebagai berikut:

1. Menjadi sarana hiburan

Sebagaimana Purnama Ayu Rizky yang mengutip pendapat Koestenbaum yang mengatakan bahwa kesenangan seseorang menonton video *prank* adalah adanya kejutan dari ekspresi korban *prank*. Karena penonton video *prank* tidak bisa memprediksi reaksi apa yang akan datang dari korban *prank*. Reaksi tidak terduga inilah yang menghasilkan kejutan yang

³¹ Lihat Lina Kushidayati, “The Development Of Islamic Law In Indonesia,” *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2013).

³² Mengenai konsep *mashlahah* dan *mafsadat*, lihat dalam Abdurrohman Kasdi, “Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective,” *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 254.

³³ Lihat dalam Zakaria Syafei, “Tracing Maqaṣid Al-Shari’ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI),” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).

³⁴ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ Dalam Sad Dzariah Dah Fath Dzariah: Sebuah Kajian Perbandingan,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2017): 289.

³⁵ Tim Editor, “10 Aplikasi Prank Di Android Untuk Jahili Teman Di April Mop.”

menghibur. Walhasil kenikmatan menyaksikan reaksi orang lain akhirnya menjadi kecanduan bagi penonton. Lebih lanjut Purnama Ayu Rizky menambahkan bahwa bagi para pelaku *prank* mengalami kecanduan melakukan *prank*. Dari sudut pandang psikologis, Rizky mengutip pendapat Tony Blockley bahwa keinginan untuk memberikan ketakutan atau mengejutkan adalah obsesi manusia terhadap sensasionalisme. Jika reaksi korban *prank* seperti yang diharapkan, itu seperti memberi makan egonya sendiri dan apalagi ketika pembuat konten diganjar dengan pujian dari para penonton.³⁶

2. Menimbulkan *trust issue* (sikap tidak percaya dengan orang lain)

Sementara pada aspek *prank* yang melibatkan anak dan orang dekat sebagai korban *prank* akan memiliki implikasi pada *trust issue* (rasa ketidakpercayaan). Ini sangat berbahaya jika rasa kepercayaan terhadap seseorang menjadi hilang. Lebih berbahaya lagi jika *trust issue* berubah menjadi rasa ketidaknyamanan dan pada akhirnya menimbulkan keretakan sebuah hubungan.³⁷

3. Menimbulkan rasa takut, cemas hingga menimbulkan trauma

Dalam aspek psikologis, aktivitas *prank* menimbulkan berbagai dampak terhadap para korban *prank*. Dampak paling utama adalah rasa kekecewaan yang berimplikasi pada rasa takut, cemas, dan bahkan rasa trauma. Hal tersebut karena selama ini para pelaku *prank* tidak berfikir apa dampak dari apa yang telah dilakukannya. Sebagaimana kasus di Depok, demi konten *prank* dua remaja menyamar menjadi hantu di jalan raya. Dari kejadian tersebut menimbulkan para pengendara merasa takut, cemas, hingga rasa trauma.³⁸

4. Menciderai dan bahkan mengancam keselamatan korban

Keselamatan terhadap jiwa adalah poin paling fundamental dalam kehidupan manusia. Kendati dalam fenomena dan budaya *nge-prank* oleh generasi milenial saat ini ternyata banyak mengindahkan dan tidak memperhatikan keselamatan bagi para korban. Sebagaimana yang terjadi di Jalan Raya Dibal-Nogosari Kabupaten Boyolali terjadi seorang pemotor terjatuh yang diakibatkan oleh perbuatan *nge-prank* dengan menaruh meja di tengah jalan. Motif dari perbuatan tersebut adalah ingin mengerjai teman-temannya, namun salah sasaran.³⁹ Dari kejadian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *nge-prank* yang menimbulkan celaka, menciderai, dan bahkan merenggut nyawa merupakan dampak negatif dari perbuatan *prank*.

³⁶ Purnama Ayu Rizky, “Kenapa Orang Suka Nonton Prank?,” *MEDIAPEDIA*, 15 Mei, 2020, <https://www.remotivi.or.id/mediapedia/594/kenapa-orang-suka-nonton-prank>.

³⁷ Tim Editor, “Waspada Bahaya ‘Prank’, Ini 6 Dampak Negatif Bagi Perkembangan Anak,” *IDN TIMES*, 11 September, 2020, <https://www.idntimes.com/life/family/anisa-rima-fadhilah/waspada-bahaya-prank-ini-6-dampak-negatifnya-bagi-perkembangan-anak-c1c2/1>.

³⁸ Tim Editor, “Prank Merusak Fisik Dan Psikis,” *Radarddepok*, 16 Juli, 2019, <https://www.radarddepok.com/2019/07/prank-merusak-fisik-dan-psikis/>.

³⁹ Ragil Ajiyantos, “Penaruh Meja Di Tengah Jalan Yang Celakakan Pemotor Di Boyolali Ditangkap!,” *Detiknews*, 28 Mei, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5585227/penaruh-meja-di-tengah-jalan-yang-celakakan-pemotor-di-boyolali-ditangkap>.

Mengacu pada elaborasi yang telah dijelaskan di atas nampaknya fenomena *nge-prank* pada generasi milenial saat ini memiliki aspek dan dampak negatif yang lebih dominan daripada dampak positif. Kondisi tersebut tentu memiliki berbagai signifikansi dan implikasi terhadap pembentukan karakter masyarakat di era milenial saat ini. Sebagai bentuk respon terhadap perkembangan zaman di era milenial, fenomena *nge-prank* yang pada akhirnya menjadi budaya tentu tidak bisa dihindarkan begitu saja oleh masyarakat di era milenial saat ini. Namun pada sisi lain yang bisa dilakukan adalah sebatas antisipasi dan kontrol terhadap segala sesuatu yang menjadi fenomena maupun budaya yang menjadi keharusan ketika berhadapan dengan sosio kultur masyarakat, hukum negara, dan nilai etika dalam agama.

Terlepas dari perkembangan budaya era kontemporer yang selalu dinamis dan berkemajuan, secara lokalitas masyarakat Indonesia dari awal adalah masyarakat yang memiliki prinsip kesopanan dan kepatutan. Selain dalam konteks lokalitas dan realitas masyarakat Indonesia,⁴⁰ dalam diskursus kajian hukum Islam, terkhusus dalam metodologi penggalian hukum Islam (*ushul fiqh*) selalu memiliki metodologi dan pendekatan berbasis pada pencegahan *mafsadat* dan perwujudan *mashlahah*.⁴¹ Lebih jauh lagi dalam kaitanya tentang dampak dari fenomena *nge-prank* di era milenial hari ini, penulis hendak mengelaborasi dampak fenomena dan budaya *nge-prank* di era milenial saat ini berbasis pada perwujudan *mashlahah* dan pencegahan pada *mafsadat*.⁴²

Sebagaimana dijelaskan di atas tentang fenomena dan budaya *nge-prank* pada generasi milenial di era kontemporer hari ini, *sad dzariah* dan *fath dzariah* sebagai basis metodologi *ushul fiqh* memiliki peluang sebagai cara pandang dalam merumuskan budaya yang lebih adaptif terhadap realitas masyarakat Indonesia dan mewujudkan nilai kemaslahatan. Proses utama dari metode *fath dzariah* dalam kajian *ushul fiqh* adalah bagaimana merumuskan *istimbath al-ahkam* dengan produk hukum yang membawa pada kemaslahatan dan kebaikan. Sementara basis dari *fath dzariah* adalah perumusan dan metode *istimbath al-ahkam* yang berbasis pada pencegahan *madharat* dan *mafsadat*.

Dalam pemahaman yang lebih luas, metodologi dalam kajian *ushul fiqh* yang digagas oleh para *muftahid* memiliki signifikansi dan pergeseran dalam perwujudan dan pemaknaan *maqashid syari'ah* di dalamnya.⁴³ Sebagaimana metodologi Imam Syafi'i yang menggunakan *qiyyas* yang diaplikasikan dalam menganalogikan *illat* hukum yang berlandaskan pada perwujudan

⁴⁰ Lihat dalam M. Noor Harisudin, “The Formulation of Nusantara Fiqh in Indonesia,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021).

⁴¹ Mengenai *ijtihad* berbasis pada kemaslahatan dan aspek realitas masyarakat, lihat dalam M. Noor Harisudin.

⁴² Lihat dalam, Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, “The Impact Of ‘Selfie’ Phenomenon Among Millennial Generation,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 44, no. 2 (2020).

⁴³ Lihat dalam Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Reformulating The Concept of Maslahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination,” *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020).

kemaslahatan. *Istihsan* yang digagas oleh Imam Hanafi juga memiliki asumsi dan persepsi pada aspek kebaikan. *Mashlahah mursalah* dalam metodologi Imam Maliki secara esensi adalah bagaimana perumusan hukum Islam berbasis pada kemaslahatan baik secara pribadi maupun secara kolektif. Hal tersebut juga terjadi dalam metodologi Imam Hambali yang menggunakan *sad dzariah* dan *fath dzariah* yang pada aktualisasinya mencegah *madharat* dan mewujudkan *mashlahah*.⁴⁴ Sehingga metodologi dan pendekatan *sad dzariah* dan *fath dzariah* dalam merespon fenomena dan budaya *nge-prank* oleh generasi milenial merupakan bentuk perumusan budaya yang sejalan dengan realitas sosial dan memiliki esensi pada pencegahan kemafsadatan dan perwujudan kemaslahatan.

Kontekstualisasi dan reformulasi konsep *sad dzariah* dan *fath dzariah* dalam diskursus kajian hukum Islam kontemporer sejalan dengan konsepsi *mashlahah* dan *maqashid syari'ah* sebagai model pendekatan dalam hukum Islam kontemporer. Kontekstualisasi dan reformulasi tersebut bisa diketahui dalam esensi pada metodologi *sad dzariah* dan *fath dzariah* berupa pencegahan terhadap sesuatu keburukan dan petunjuk pada jalan yang menuju kebaikan. Pada aspek demikian sejalan dalam konsepsi *mashlahah* atau *maqashid syari'ah* yang pada aktualisasinya dalam *ijtihad* adalah bagaimana produk hukum Islam memiliki dimensi pada pencegahan *mafsadat* dan perwujudan *mashlahah*. Sehingga sejalan dengan pandangan al-Shatibi bahwa konsepsi hukum Islam adalah perwujudan dari tujuan syariat Tuhan berupa *maqashid syari'ah*.⁴⁵

Pergeseran epistemologi dan metodologi menuju pendekatan dalam pengkajian hukum Islam sebagaimana di atas adalah merupakan bentuk terobosan untuk merespon perkembangan dan problematika umat di era kontemporer. Hal ini disebabkan oleh hukum Islam yang memiliki sifat dinamis baik dari sisi praktik maupun metodologinya. Kondisi ini bisa ditemukan dari berbagai pola-pola penggalian hukum Islam dari era klasik hingga era kontemporer saat ini. Pada akhirnya metodologi dan pendekatan hukum Islam mampu berdialog dengan perkembangan zaman dengan memadukan model *ijtihad* dengan dipadukan dengan ilmu dan pendekatan interdisipliner. Walhasil, pendekatan dan metodologi hukum Islam tidak terpaku dalam teks, namun lebih pada respon terhadap realitas dan perwujudan pada nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam *maqashid syari'ah*.⁴⁶

Sebagai bentuk pengukuran terhadap fenomena *nge-prank* melalui konsepsi *sad dzariah* dan *fath dzariah* berbasis *maqashid syari'ah*, penulis berupaya memberikan elaborasi dengan penjelasan sebagai berikut:

⁴⁴ Mengenai konsepsi *mashlahah*, lihat dalam Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

⁴⁵ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah*, 244.

⁴⁶ Asmawi, “Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis Dan Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 74.

KONSEPSI *SAD DZARIAH* DAN *FATH DZARIAH*

<i>Maqashid Syari'ah</i>	<i>Sad Dzariah</i>	<i>Fath Dzariah</i>
<i>Hifdz al-Din</i>	Konten <i>prank</i> yang melanggar norma agama	Memiliki dimensi pada penjagaan agama
<i>Hifdz al-Nafs</i>	Konten <i>prank</i> yang membahayakan keselamatam dan mengancam nyawa	Berorientasi pada penjagaan eksistensi manusia
<i>Hifdz al-Mal</i>	Konten <i>prank</i> yang merugikan dan memberikan ancaman terhadap harta benda	Melindungi dan tidak mengancam harta benda
<i>Hifdz al-Nasl</i>	Konten <i>prank</i> yang merugikan dan mencederai masa depan anak	Berdimensi pada perwujudan kesejahteraan dan keselamatan anak
<i>Hifdz al-'aql</i>	Konten <i>prank</i> yang mengakibatkan ketakutan dan trauma	Sarana menghibur yang tidak berdampak negatif
<i>Hifdz al-'Irdz</i>	Konten <i>prank</i> yang menurunkan harkat dan martabat	Menjaga harkat dan martabat manusia

Ukuran dan standarisasi terhadap fenomena *nge-prank* sebagaimana dijelaskan dalam tabel, bisa difahami bahwa esensi utamanya adalah bagaimana *nge-prank* bisa berdimensi pada pencegahan dampak negatif sebelum mewujudkan dampak positif. Hal ini berdasarkan pendekatan *sad dzariah* dan *fath dzariah* berbasis *maqashid syari'ah* yang memiliki urgensitas dalam diskursus kajian hukum Islam kontemporer. Elaborasi melalui reformulasi dan aktualisasi *sad dzariah* dan *fath dzariah* dengan basis perwujudan *maqashid syari'ah* terhadap fenomena dan budaya *nge-prank* di era milenial sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bentuk perwujudan dari model metodologi yang berbasis pada respon terhadap problematika dan fenomena di era kontemporer. Model reformulasi dan konseptualisasi kembali metodologi hukum Islam yang dikemas dengan basis *maqashid syari'ah* adalah perwujudan dari misi hukum Islam yaitu *shalih li kulli zaman wa makan*.⁴⁷ Lebih jauh lagi dalam rangka merespon berbagai problematika dan dampak dari aktivitas *nge-prank*, hukum Islam hadir sebagai sarana perenungan dan bentuk preventif terhadap berbagai hal yang merugikan.

Kesimpulan

Nge-prank adalah fenomena yang membudaya dan menjadi *trend* pada generasi milenial saat ini. Dalam pelaksanaannya, *prank* merupakan bentuk kejahilan dan *kelucuan* serta sebagai hiburan. Meski dianggap kebiasaan yang lumrah oleh generasi milenial saat ini, namun kebiasaan *nge-prank* mendatangkan berbagai dampak baik dampak positif maupun negatif, meskipun pada praktiknya lebih condong terhadap adanya dampak negatif. Sebagai bentuk respon terhadap fenomena dan budaya *nge-prank* oleh generasi milenial saat ini, hukum Islam memandang bahwa

⁴⁷ Ahmad Muhtadi Anshor, "Fiqih and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 12.

semua perbuatan diperbolehkan asalkan mendatang pada aspek kebaikan, baik kebaikan secara pribadi maupun secara kolektif. Dalam metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*), metode *sad dzariah* dan *fath dzariah* memiliki implikasi dalam membentuk hukum yang mencegah kemadharatan dan mewujudkan kemaslahatan.

Metode *sad dzariah* dan *fath dzariah* memiliki relevansi dalam memberikan ukuran dan standart terhadap fenomena *nge-prank*. Pendekatan *sad dzariah* dan *fath dzariah* sebagai bentuk ukuran dan standarisasi diaplikasikan dengan memberikan pertimbangan bagi para pelaku *prank*, apakah *prank*-nya membawa pada jalan kebaikan ataupun sebaliknya membawa pada jalan keburukan. Penggunaan *sad dzariah* dan *fath dzariah* sebagai respon terhadap fenomena *nge-prank* ini diharapkan mampu meredam berbagai dampak dan problematika *prank* yang bersifat negatif. Selain itu, *sad dzariah* dan *fath dzariah* juga memiliki urgensi sebagai bentuk kontrol dan memberikan pemahaman bahwa *nge-prank* hanya boleh dilakukan selama mendatangkan pada aspek kebaikan. Sebaliknya jika *nge-prank* mendatangkan kerugian terhadap korban, maka *nge-prank* harus dihindari.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Kasdi. "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective." *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 254.
- Adib Auliawan Herlambang. "Fenomena Prank, Kreativitas Yang Keblabasan." *AYO SEMARANG.COM*, 06 Desember, 2019. <https://semarang.ayoindonesia.com/netizen/pr-77780886/Fenomena-Prank-Kreativitas-yang-Keblabasan?page=3>.
- Ahmad Muhtadi Anshor. *Al-Qur'an Dan Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam*. Tulungagung: SATU Press, 2020.
- _____. "Fiqh and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 12.
- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istimbah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Ahmad Yasa. "The Development of Indonesian Islamic Law: A Historical Overview." *Journal of Indonesian Islam* 9, no. 1 (2015).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ana Irhandayaningsih. "Penguatan Karakter Kebangsaan Melalui Media Sosial Pada Masyarakat Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu." *ANUVA* 2, no. 3 (2018).
- Asmawi. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis Dan Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 74.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2015.
- Faiq Wildana. "An Explorative Study on Social Media Blocking in Indonesia." *The Journal of Society Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Volume 33, Issue 1, January 2022

- and Media 5, no. 2 (2021).
- Fuadi Isnawan. "Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja Di Era Milenial Dalam Pan-Dangan Psikologi Hukum Dan Hukum Islam." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021).
- Herawati Herawati, Rustono Farady Marta, Hana Rochani G. Panggabean, Changsong Wang. "Social Media and Identity Formation: Content Analysis of Movie 'Eighth Grade.'" *The Journal of Society and Media* 5, no. 2 (2021).
- I. Dey. *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists*. London: Routledge, 2000.
- Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien. "Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).
- Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Reformulating The Concept of Maṣlahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020).
- _____. "The Impact Of 'Selfie' Phenomenon Among Millennial Generation." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 44, no. 2 (2020).
- _____. "Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)." *Palita: Journal of Social Religioun Research* 5, no. 1 (2020).
- Isnawati Rais & Hasani Ahmad Said. "The Polemic Prohibition of Wearing Veil in Perspective Al-Qur'an and Sadd Al-Dzari'ah." *Talent Development & Excellence* 12, no. 3 (2020): 2491.
- John M. Echols & Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Lina Kushidayati. "The Development Of Islamic Law In Indonesia." *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2013).
- M. Ahyar. "Islamic Clicktivism: Internet, Democracy, and Contemporary Islamist Activism in Surakarta." *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 243, no. 3 (2017).
- M. Noor Harisudin. "The Formulation of Nusantara Fiqh in Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021).
- Maya Rahma. "Video Prank, dari Booming Hingga Di-Warning." *Kumparan 27 Mei*, 2019. <https://kumparan.com/wartabromo/Video-prank-dari-booming-hingga-di-warning-1r9xMIZ9vPt>.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Mix Marcom. *Millennials*. Jakarta: Fantasious x Loveable, 2018.
- Muhammad Fijar Sulistyo. "WNA Yang Nge Prank Pakai Masker Lukis Wajah Akhirnya Dideportasi." *Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 5 Mei, 2021. <https://www.imigrasi.go.id/en/2021/05/05/wna-yang-nge-prank-pakai-masker-lukis-wajah-akhirnya-dideportasi/>.
- Muhlis Sinjai dan Suriati. "Persepsi Mahasiswa IAIM Sinjai Terhadap Fenomena Video Prank Di Media Sosial." *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2020).
- Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Al-Mursalah Era Milenial: Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Najm al-Din al-Thufi. *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah*. Lebanon: Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyah, 1993.

- Nurdhin Baroroh. "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Dzariah Dah Fath Dzariah: Sebuah Kajian Perbandingan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2017): 289.
- Purnama Ayu Rizky. "Kenapa Orang Suka Nonton Prank?" *MEDIAPEDIA*, 15 Mei, 2020. <https://www.remotivi.or.id/mediapedia/594/kenapa-orang-suka-nonton-prank>.
- Ragil Ajiyantos. "Penaruh Meja di Tengah Jalan yang Celakakan Pemotor di Boyolali Ditangkap!" *Detiknews*, 28 Mei, 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5585227/penaruh-meja-di-tengah-jalan-yang-celakakan-pemotor-di-boyolali-ditangkap>.
- Rajab Ritonga, Iswandi Syahputra. "Citizen Journalism and Public Participation in the Era of New Media in Indonesia: From Street ToTweet." *Media and Communication* 7, no. 3 (2019).
- Safutra Rantona dan Rio Kurniawan. "Persepsi Netizen Media Sosial Instagram Dalam Konten Prank Ferdian Paleka." *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan* 2, no. 2 (2020).
- Syafei, Zakaria. "Tracing Maqaṣid Al-Shari'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).
- Tim Editor. "10 Aplikasi Prank Di Android Untuk Jahili Teman Di April Mop." *BukaReview*, 1 April, 2020. <https://review.bukalapak.com/techno/5-aplikasi-prank-di-android-untuk-jahili-teman-18877>.
- _____. "7 Kasus Prank Di Tahun 2020, Melibatkan Youtuber Ferdian Hingga Bagi-Bagi Daging Isi Sampah." *Kompas.Com*, 25 Desember, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/25/10500071/7-kasus-prank-di-tahun-2020-melibatkan-youtuber-ferdian-hingga-bagi-bagi>.
- _____. "Prank Merusak Fisik Dan Psikis." *Radarddepok*, 16 Juli, 2019. <https://www.radarddepok.com/2019/07/prank-merusak-fisik-dan-psikis/>.
- _____. "Super Trap." *Wikiwand.Com*, n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Super_Trap.
- _____. "Waspada Bahaya 'Prank', Ini 6 Dampak Negatif Bagi Perkembangan Anak." *IDN TIMES*, 11 September, 2020. <https://www.idntimes.com/life/family/anisa-rima-fadhilah/waspada-bahaya-prank-ini-6-dampak-negatifnya-bagi-perkembangan-anak-c1c2/1>.
- Tim Penyusun. "Media Islam As Sajidin: Memberi Ilmu Meraih Hikmah." *Edisi 63, Juli*, 2019. <https://assajidin.com/wp-content/uploads/2019/07/ASSAJIDIN-EDISI-63-JULI-2019-CETAK-OKE-dikompresi.pdf>.
- Yeni Ratnayuningsih. "Islam, Media and Social Responsibility in the Muslim World." *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 20, no. 3 (2013): 583.